



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG USAHA PERIKANAN
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Usaha Perikanan di Kabupaten Magelang perlu menyusun petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Usaha Perikanan di Kabupaten Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 71);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Usaha Perikanan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak usaha investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/ atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/ atau mengawetkannya.
10. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
11. Perairan Umum adalah semua air yang terdapat diatas daratan baik yang mengalir maupun tergenang yang berada di sungai, danau/ waduk, rawa dan mata air lainnya yang bukan saluran irigasi yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah.
12. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
13. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan dan/ atau badan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
14. Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan adalah bukti bahwa orang pribadi dan/ atau badan telah mendaftarkan usaha pembudidayaan ikannya.
15. Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan adalah bukti bahwa orang pribadi dan/ atau badan telah mendaftarkan usaha penangkapan ikannya.

BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu Surat Izin Usaha Perikanan

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan wajib memiliki SIUP.
- (2) Pemberian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui BPPT dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana usaha;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi akta pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan;
 - e. surat keterangan domisili perusahaan;
 - f. fotokopi Izin Gangguan (HO); dan
 - g. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian oleh Tim.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau penolakan permohonan SIUP dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap .
- (6) Dalam hal Kepala Dinas menyetujui permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan SIUP.
- (7) Dalam hal Kepala Dinas menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha, perluasan usaha atau perubahan domisili perusahaan wajib melakukan perubahan SIUP.
- (2) Pengajuan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan.
- (3) Tata cara dan persyaratan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, pemegang SIUP wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP.
- (2) Pengajuan permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah SIUP hilang atau rusak.
- (3) Untuk memperoleh SIUP pengganti, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui BPPT dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian; atau
 - b. fotokopi/ asli SIUP yang rusak.
- (5) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penggantian SIUP dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal Kepala Dinas menyetujui permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan salinan SIUP.

- (7) Dalam hal Kepala Dinas menolak permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Bentuk formulir permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan salinan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran I dan III Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Bagan mekanisme pengurusan SIUP sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 7

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudi daya ikan kecil dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
 - b. Pembesaran dengan areal lahan di:
 1. Kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
 2. Kolam air deras tidak lebih dari 5 unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m²
 3. Karamba jaring apung tidak lebih dari 4 unit dengan ketentuan 1 unit = 7 x 7 x 2,5 m³;
 4. Karamba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m;
 5. Sawah tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
- (2) Untuk usaha di bidang pembudidayaan ikan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembudi daya ikan kecil yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana usaha;
 - b. NPWP;
 - c. fotokopi akta pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik; dan
 - e. fotokopi keterangan domisili usaha.
- (3) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap .
- (4) Dalam hal Kepala Dinas menyetujui permohonan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan.
- (5) Dalam hal Kepala Dinas menolak permohonan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.

- (6) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran V dan VI Peraturan Bupati ini .

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha, perluasan usaha atau perubahan domisili usaha wajib melakukan perubahan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan.
- (2) Pengajuan perubahan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan.
- (3) Tata cara dan persyaratan pengajuan perubahan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan hilang atau rusak, pemegang Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan wajib mengajukan permohonan penggantian Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan.
- (2) Pengajuan permohonan penggantian Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan hilang atau rusak.
- (3) Untuk memperoleh Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan pengganti, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian; atau
 - b. fotokopi/ asli Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan yang rusak.
- (5) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penggantian Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal Kepala Dinas menyetujui permohonan penggantian Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan salinan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan.
- (7) Dalam hal Kepala Dinas menolak permohonan penggantian Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Bentuk formulir permohonan penggantian Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan salinan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana pada ayat (6) tercantum dalam lampiran V dan VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Bagan mekanisme pengurusan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan

Pasal 12

- (1) Usaha Penangkapan Ikan di perairan umum wajib memiliki Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan.
- (2) Pemberian Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Untuk memperoleh Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. foto kopi akte pendirian badan usaha bagi pemohon yang berbentuk badan;
 - c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, pemilik atau penanggung jawab;
 - d. surat keterangan domisili usaha;
 - e. pengantar dari desa dengan diketahui camat bagi pemohon orang pribadi.
- (5) Kepala Dinas menyetujui permohonan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal Kepala Dinas memberikan persetujuan permohonan Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan diterbitkan Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan.
- (7) Dalam hal Kepala Dinas menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran IX dan X Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan hilang atau rusak, pemegang Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan wajib mengajukan permohonan penggantian Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan.
- (2) Pengajuan permohonan penggantian Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan hilang atau rusak.
- (3) Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian; atau
 - b. foto kopi/ asli Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan yang rusak.
- (5) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penggantian Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal Kepala Dinas menyetujui permohonan penggantian Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan penggantian Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan.
- (7) Dalam hal Kepala Dinas menolak permohonan penggantian Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.

- (8) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan salinan Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran IX dan XI Peraturan Bupati ini

Pasal 14

Bagan mekanisme pengurusan Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap usaha perikanan di daerah dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Bentuk pembinaan bagi usaha perikanan yang wajib memiliki SIUP dan yang belum wajib memiliki SIUP, antara lain:
 - a. informasi teknis budidaya;
 - b. informasi penanganan pasca panen ikan hasil budidaya;
 - c. informasi pemasaran;
 - d. informasi regulasi;
 - e. informasi permodalan.
 - f. penciptaan iklim usaha yang sehat; dan
 - g. sosialisasi tentang konservasi dan kelestarian perairan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap usaha perikanan, meliputi:
 - a. penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya di Daerah kecuali untuk kegiatan penelitian dalam usaha pembudidayaan ikan dan/atau penangkapan ikan; dan
 - b. penggunaan ikan hasil rekayasa genetika, obat-obatan, yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia di Daerah dalam pembudidayaan ikan.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengawasan oleh Bupati.
- (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Satpol PP;
 - b. Camat;
 - c. Kepolisian;
 - d. Koramil;
 - e. Kepala Desa;
 - f. Bagian Hukum;
 - g. Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 Desember 2011

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 1042

FORMULIR PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

(mohon diisi dengan jelas menggunakan huruf cetak atau diketik)

Kota Mungkid,.....

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Peternakan
dan Perikanan
melalui Kepala BPPT
Kabupaten Magelang
di

MUNGKID

Perihal: Permohonan Surat Izin Usaha
Perikanan (SIUP)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Rumah :
No Telp/Hp :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Usaha Perikanan di Kabupaten Magelang, dengan ini kami mengajukan untuk **memperoleh/perubahan/penggantian*** SIUP untuk dan atas nama:

Nama Usaha :
Bentuk Badan Usaha :
Lokasi Usaha :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
1.	Rencana usaha		
2.	Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
3.	Foto kopi akte pendirian badan usaha		
4.	Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab		
5.	Surat keterangan domisili usaha		
6.	Foto kopi Izin Gangguan (HO)		
7.	Foto kopi Tanda Daftar Perusahaan		

Dengan ini, kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk data/dokumen terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini.

Demikian Surat Permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurus/Pimpinan/Penanggung Jawab,

Materai
Rp 6000

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

DAFTAR ISIAN

- A. Identitas Perusahaan
1. Nama Lengkap :
 2. Badan Hukum :
 3. Alamat :
 4. No Telp/Fax :
 5. Status Tempat Usaha : Milik sendiri / sewa / kontrak / cara lain*
 6. NPWP :
 7. No. IMB : Tanggal.....
- B. Identitas Pengurus/Pimpinan/Penanggung Jawab
1. Nama Lengkap :
 2. Tempat dan Tgl lahir :
 3. Kewarganegaraan :
 4. Alamat Rumah :
 5. No Telp :
 6. Suami/Istri :
 - a. Nama :
 - b. Kewarganegaraan :
- C. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian :
- D. Nama Notaris :
1. Nomor dan Tgl Akta :
 2. Nomor dan Tgl Pengesahan :
- E. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan
(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)
- Asal Modal :
1. Modal Milik Sendiri :%
 2. Pinjaman :%
- F. Kegiatan Usaha
1. Jenis Usaha : Pembenihan / Pembesaran / Penangkapan*
 2. Komoditas :
 3. Lokasi :
 4. Lokasi Usaha : Kolam air tenang/ Karamba / Sawah / Kolam Air Deras/ Kolam Jaring Apung
 5. Luas Lahan :
 6. Jenis Alat Tangkap :
 7. Jumlah Trip :
 8. Kapasitas Produksi :
- G. Hubungan dengan Bank
1. Nama :
 2. Alamat :

Mungkid,

Pengurus / Pimpinan / Penanggung Jawab

Materai
Rp 6000

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Letnan Tukiyat No. 20 Telp. (0293) 788249
Kota Mungkid 56511

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)
NOMOR : 188.4/503.1/ / KEP/59/2011

1. Nama Perusahaan :
2. Merk (milik sendiri /lisensi) :
3. Alamat Perusahaan :
4. No. Telp /Fax :
5. Nama Pemilik /Penanggung Jawab :
6. Nomor Pokok Wajib Pajak :
7. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan
(tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha) :
8. Kegiatan Usaha :
9. Kelembagaan :
10. Bidang Usaha :
11. Jenis Barang/ Jasa Dagangan Utama :

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan:

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha Perikanan dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Pemilik/penanggung jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perikananannya 1 (satu) kali dalam setahun, paling lama Tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
3. Tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.

Dikeluarkan di Kota Mungkid
pada tanggal

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAGELANG,

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Letnan Tukiyat No. 20 Telp. (0293) 788249
Kota Mungkid 56511

SALINAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)
NOMOR : 188.4/503.1/ / KEP/59/2011

1. Nama Perusahaan :
2. Merk (milik sendiri /lisensi) :
3. Alamat Perusahaan :
4. No. Telp /Fax :
5. Nama Pemilik /Penanggung Jawab :
6. Nomor Pokok Wajib Pajak :
7. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih
Perusahaan seluruhnya tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha :
8. Kegiatan Usaha :
9. Kelembagaan :
10. Bidang Usaha :
11. Jenis Barang/ Jasa Dagangan Utama :

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan:

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha Perikanan dan melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Pemilik/penanggung jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perikanan dengan jadwal 1 (satu) kali dalam setahun, paling lama Tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
3. Tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.

Dikeluarkan di Kota Mungkid
pada tanggal


KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAGELANG,

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

BAGAN MEKANISME PENGURUSAN PERIZINAN SIUP



BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

FORMULIR PERMOHONAN TANDA PENDAFTARAN
USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

(mohon diisi dengan jelas menggunakan huruf cetak atau diketik)

Mungkid,.....

Kepada:
Yth. Kepala Dinas Peternakan
dan Perikanan
Kabupaten Magelang

Perihal: Permohonan Tanda Pendaftaran
Usaha Pembudidayaan Ikan

di
MUNGKID

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :.....
Tempat dan Tanggal Lahir :.....
Pekerjaan/Jabatan :.....
Alamat Rumah :.....
No Hp :.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Usaha Perikanan di Kabupaten Magelang, dengan ini kami mengajukan untuk **memperoleh / perubahan / penggantian*** Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan untuk dan atas Nama:

Nama Usaha :.....
Bentuk Badan Usaha :.....
Lokasi Usaha :.....

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. rencana usaha;
2. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. foto kopi akte pendirian badan usaha;
4. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab; dan
5. surat keterangan domisili usaha;

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan, termasuk data/dokumen terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini.

Demikian Surat Permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengurus/Pimpinan/Penanggung Jawab,



Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Jl. Raya Magelang-Yogya Km 12 Palbapang Bojong Mungkid
Telp. (0293) 3283841

TANDA PENDAFTARAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN
NOMOR:

Nama :

Alamat :

No Telp/HP :

Bentuk Badan Usaha :

Penanggung Jawab :

Kegiatan Usaha Pokok :

Mungkid,.....

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGELANG

(.....)

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Jl. Raya Magelang-Yogya Km 12 Palbapang Bojong Mungkid
Telp. (0293) 3283841

SALINAN TANDA PENDAFTARAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN
NOMOR:

Nama :

Alamat :

No Telp/HP :

Bentuk Badan Usaha :

Penanggung Jawab :

Kegiatan Usaha Pokok :

Mungkid,.....

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGELANG


(.....)

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

**BAGAN MEKANISME PENGURUSAN TANDA PENDAFTARAN USAHA
PEMBUDIDAYAAN IKAN**



BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

FORMULIR PERMOHONAN TANDA PENDAFTARAN
USAHA PENANGKAPAN IKAN

(mohon diisi dengan jelas menggunakan huruf cetak atau diketik)

Mungkid,.....

Kepada:
Yth. Kepala Dinas Peternakan
dan Perikanan
Kabupaten Magelang

Perihal: Permohonan Tanda Pendaftaran
Usaha Penangkapan Ikan

di
MUNGKID

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :.....
Tempat dan Tanggal Lahir :.....
Pekerjaan/Jabatan :.....
Alamat Rumah :.....
No Telp/Hp :.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Usaha Perikanan di Kabupaten Magelang, dengan ini kami mengajukan untuk **memperoleh/perubahan/penggantian** Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan untuk dan atas nama:

Nama Usaha :.....
Bentuk Badan Usaha :.....
Lokasi Usaha :.....

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. foto kopi akta pendirian badan usaha bagi pemohon yang berbentuk badan;
3. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, pemilik atau penanggung jawab; dan
4. surat keterangan domisili usaha; dan
5. pengantar dari desa dengan diketahui camat bagi pemohon orang pribadi.

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk data/ dokumen terlampir dan yang disusulkan kemudian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini.

Demikian Surat Permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

Pengurus/Pimpinan/Penanggung Jawab,



BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 35 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 DESEMBER 2011



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Jl. Raya Magelang-Yogya Km 12 Palbapang Bojong Mungkid
Telp. (0293) 3283841

TANDA PENDAFTARAN USAHA PENANGKAPAN IKAN
NOMOR:

Nama :

Alamat :

No Telp/HP :

Bentuk Badan Usaha :

Penanggung Jawab :

Kegiatan Usaha Pokok :

Mungkid,.....

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGELANG

(.....)

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 35 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 DESEMBER 2011



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Jl. Raya Magelang-Yogya Km 12 Palbapang Bojong Mungkid
Telp. (0293) 3283841

SALINAN TANDA PENDAFTARAN USAHA PENANGKAPAN IKAN
NOMOR:

Nama :

Alamat :

No Telp/HP :

Bentuk Badan Usaha :

Penanggung Jawab :

Kegiatan Usaha Pokok :

Mungkid,.....

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGELANG


(.....)

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

BAGAN MEKANISME PENGURUSAN TANDA PENDAFTARAN
USAHA PENANGKAPAN IKAN



BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO